



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm);
2. Tempat lahir : Labuhan Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Medang RT 003 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/V/2020/Reskrim tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ali Raja Nasution, S.H.I, Muhammad Yusri, S.H., Syahron Lubis, S.H., dan Ahmad Husein, S.H, yang semuanya Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ARN & Associates, berkantor di Jl. Cipta Karya No 16 a Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tampang Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 65/SK/PID/2020/PN PLW tanggal 8 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
- 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
- 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger ;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
- 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tuslan Sembiring Als Pak Robert Bin Tukarmin secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tuslan Sembiring Als Pak Robert Bin Tukarmin dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan Perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
 - 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
 - 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger ;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
- 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari kekesalan terdakwa terhadap Junaidi Als Jun (Alm) yang disebabkan Junaidi Als Jun (Alm) sering melakukan transaksi narkoba di daerah warung terdakwa dan serta pada puncak kekesalan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana terdakwa mengalami kehilangan Powerbank milik terdakwa dan mencurigai kalau Junaidi Als Jun (Alm) yang mengambil handphone milik terdakwa. Dalam keadaan emosi serta akan memberi perhitungan kepada Junaidi Als Jun (Alm) terdakwa pergi ke RAM Ulatersia dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya di samping pinggang sebelah kiri terdakwa yang digunakan sewaktu-waktu apabila Junaidi Als Jun (Alm) melawan maka senjata api tersebut digunakan untuk melumpuhkan Junaidi Als Jun (Alm).

Sesampainya di RAM Ulatersia terdakwa bertemu dengan saksi Natalia di depan warung dan langsung menanyakan keberadaan Powerbank milik Terdakwa. Saksi Natalia mengatakan tidak ada melihat Powerbank milik terdakwa namun saksi Natalia ada melihat Junaidi Als Jun (Alm) keluar dari warung. Sekira Pukul 12.00 Wib datang Junaidi Als Jun (Alm) menjumpai terdakwa di depan warung. Terdakwa kemudian menanyakan Junaidi Als Jun (Alm) dimana keberadaan Powerbank milik terdakwa. saat itu Junaidi Als Jun (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada mengambil Powerbank milik terdakwa. terdakwa kemudian emosi mendengar bantahan dari Junaidi Als Jun (Alm) lalu terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Melihat terdakwa telah mengarahkan senjata api rakitan kepada diri Junaidi Als Jun (Alm) lalu Junaidi Als Jun (Alm) menantang terdakwa untuk segera menembakkan ke diri Junaidi Als Jun (Alm). Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan meninggalkan Junaidi Als Jun (Alm) yang tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 April 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, otot punggung, paru kiri bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 07.30 Wib terdakwa saat itu datang ke RAM Ulatersia dan bertemu dengan saksi Natalia di depan warung dan menanyakan keberadaan Powerbank milik Terdakwa. Saksi Natalia mengatakan tidak ada melihat Powerbank milik terdakwa namun saksi Natalia ada melihat Junaidi Als Jun (Alm) keluar dari warung. Sekira Pukul 12.00 Wib datang Junaidi Als Jun (Alm) menjumpai terdakwa di depan warung. Terdakwa kemudian menanyakan Junaidi Als Jun (Alm) dimana keberadaan Powerbank milik terdakwa. saat itu Junaidi Als Jun (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada mengambil Powerbank milik terdakwa. terdakwa kemudian emosi mendengar bantahan dari Junaidi Als Jun (Alm) lalu terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Melihat terdakwa telah mengarahkan senjata api rakitan kepada diri Junaidi Als Jun (Alm) lalu Junaidi Als Jun (Alm) menantang terdakwa untuk segera menembakkan ke diri Junaidi Als Jun (Alm). Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai bagian leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan meninggalkan Junaidi Als Jun (Alm) yang tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 April 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi belakang, otot punggung, paru kiri bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 07.30 Wib terdakwa saat itu datang ke RAM Ulatersia dan bertemu dengan saksi Natalia di depan warung dan menanyakan keberadaan Powerbank milik Terdakwa. Saksi Natalia mengatakan tidak ada melihat Powerbank milik terdakwa namun saksi Natalia ada melihat Junaidi Als Jun (Alm) keluar dari warung. Tidak lama kemudian datang Junaidi Als Jun (Alm) menjumpai terdakwa di depan warung. Terdakwa kemudian menanyakan Junaidi Als Jun (Alm) dimana keberadaan Powerbank milik terdakwa. saat itu Junaidi Als Jun (Alm) mengatakan kepada

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada mengambil Powerbank milik terdakwa. terdakwa kemudian emosi mendengar bantahan dari Junaidi Als Jun (Alm) lalu terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya ke arah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Melihat terdakwa telah mengarahkan senjata api rakitan kepada diri Junaidi Als Jun (Alm) lalu Junaidi Als Jun (Alm) menantang terdakwa untuk segera menembakkan ke diri Junaidi Als Jun (Alm). Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan meninggalkan Junaidi Als Jun (Alm) yang tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah.

Bahwa senjata api beserta amunisinya diperoleh terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2020 sdr Baskoro (DPO) datang menjumpai terdakwa dan menawarkan untuk menggadaikan senjata apinya senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dengan kesepakatan tersebut dan terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Baskoro (DPO) dan Sdr Baskoro (DPO) selanjutnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dengan 10 (sepuluh) butir amunisi tanpa surat-surat kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan 5 (lima) butir amunisi dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa senjata api beserta amunisinya yang digunakan Terdakwa untuk menembak Junaidi Als Jun (Alm) telah dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0252/BSF/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi NRP 75061110 Admiral, S.T dan IPDA NRP 79041542 Yosua Rielys Pandapotan L, S.T masing-masing selaku Pemeriksa, dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) butir peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB1), Peluru Bukti 2 (PB 2), Peluru Bukti 3 (PB 3), Peluru Bukti (PB 4), dan Peluru Bukti 5 (PB 5);

c. 1 (satu) butir anak peluru caliber 5.56 mm yang selanjutnya disebut anak peluru bukti (APB).

d. 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut selongsong peluru bukti 1 (SPB 1), Selongsong Peluru Bukti 2 (SPB 2), Selongsong Peluru Bukti 3 (SPB 3), Selongsong Peluru Bukti 4 (SPB 4)

Dari keempat barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti pada poin a adalah senjata api genggam rakitan jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 5.56 mm. Senjata Api Bukti dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang Bukti pada poin b adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. Peluru Bukti 1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Barang bukti pada poin c adalah anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan dan tidak dapat ditentukan apakah telah ditembakkan dari Senjata Api Bukti atau bukan.
- Barang Bukti pada poin d adalah selongsong peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang mana Selongsong Peluru Bukti 1 telah ditembakkan melewati laras (berasal) dari Senjata Api Bukti. Selongsong Peluru Bukti 2 tidak dapat ditentukan dikarenakan primer cupnya sudah tidak ada. Selongsong Peluru Bukti 3 dan Selongsong Peluru Bukti 4 tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak terdapat persamaan bentuk dan polsa serta garis-garis halus yang sama dan sesuai pada fliring pin marknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw tanggal tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 256/Pid.B/2020/PN Plw atas nama terdakwa Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Desi Susanti Alias Desi Binti Supriono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan);
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdr. Junaidi Alias Jun (Alm) yang mana merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa meninggalnya suami Saksi, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa suami Saksi telah dibunuh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Kolam pancing Yang Berada Jalan Kooridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan ;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT yang menyatakan bahwa suami Saksi telah meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Ketua RT, Saksi pergi Ke lokasi Kejadian yang berada Jalan Kooridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan dan ketika itu ditempat kejadian Saksi melihat Suami Saksi sudah dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa bersimbah darah di atas meja warung kolam pancing tersebut ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui dari warga disana bahwa suami Saksi telah ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat suami Saksi sudah dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa, kemudian mayat suami Saksi dibawa dengan menggunakan ambulans menuju Ke RSUD Selasih pangkalan kerinci untuk divisum dan setelah itu Saksi pergi kerumah keluarga yang berada di Desa Langkan Kec. langgam untuk menceritakan kejadian bahwa Sdr. Junaidi Alias Jun (Alm) sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat menuju RSUD Selasih Pangkalan Kerinci bersama Keluarga Saksi untuk melihat Jenazah Suami Saksi, dan kemudian atas izin Saksi dan keluarga, barulah kemudian jenazah Suami Saksi dibawa untuk dilakukan Outopsi di Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi dapat memastikan suami Saksi sudah meninggal di tempat yaitu karena saksi ada mendekati suami Saksi dan melihat suami Saksi sudah tidak ada nafas lagi dan saksi juga ada memanggil suami Saksi namun suami Saksi tidak ada respon saat itu ;
- Bahwa hubungan suami Saksi dengan Terdakwa adalah adanya hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa adalah atasan dari suami Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab permasalahan antara suami Saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh suami Saksi saat itu adalah 1 (Satu) helai Baju Kaos lengan Pendek Warna Hiaju dan 1 (Satu) Helai celana Jeans Pendek Warna Biru ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa pada prinsipnya Saksi memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau bertanggung jawab atas makan dan sekolah anak Saksi, namun saksi tetap menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan membiayai sekolah dari Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Joko Mahendra Alias Joko Bin Sarim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdr. Junaidi Alias Jun (Alm) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 10.30 WIB saksi melihat terdakwa sedang berbincang dengan Saksi Natalia dan yang saksi dengar perbincangan antara terdakwa dengan Saksi Natalia adalah membahas hilangnya powerbank Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berbincang dengan saksi Sdr Hutapea, terdakwa datang menghampiri saksi untuk meminjam motor mencari Sdr. junaidi als jun (alm) ;
- Bahwa lebih kurang setengah jam yaitu sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa datang kembali ke Warung Kolam pancing Yang Berada Jalan Kooridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan dan memarkirkan sepeda motor milik saksi dekat Warung Kolam pancing ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr Demon mencuci mobil milik terdakwa ;
- Bahwa saat saksi mencuci mobil, saksi melihat terdakwa sudah bersama dengan Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) di depan warung kolam pancing yang mana saksi mendengar adanya suara keributan yang membahas powerbank antara terdakwa dengan Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) ;
- Bahwa tidak lama adanya suara keributan antara terdakwa dengan Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) lalu saksi mendengar suara "dor"atau suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi melihat saksi Natalia pergi dari warung sambil menangis yang mana saat itu saksi tetap melanjutkan cucian mobil tersebut ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa yang saat itu sedang ribut dengan Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) adalah sekitar 5 meter ;
- Bahwa setelah saksi selesai mencuci mobil, saksi kemudian mendekati warung dan melihat Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) sudah dalam keadaan banyak keluar darah dari kepala bagian belakang dengan posisi Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) dalam keadaan terbaring dan juga saksi melihat di leher Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) ada bekas tembakan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di sekitaran tempat terbunuhnya Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) ;
- Bahwa saksi memastikan Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) sudah meninggal di tempat yaitu ketika dipanggil oleh saksi, Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada respon serta juga detak jantung pada badannya;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Sdr. Junaidi Als Jun (Alm) saat itu adalah 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hiaju dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempunyai senjata api yang ditaruh di dalam tas pinggangnya ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memiliki senjata api karena pernah terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil batu dan memberikannya kepada terdakwa dan batu tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengeluarkan peluru yang macet di dalam senjata api ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa jarang membawa senjata api ke warung kolam pancing ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sohiron Alias Iron Alias Roni Bin Jumadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdr. Junaidi Alias Jun (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada Sdr Junaidi Als Jun (Alm);
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr Pak Uda untuk menjemput Terdakwa mengantarkannya di daerah asahan dan kemudian dihungi oleh Terdakwa untuk menjemput Sdri Tia terlebih dahulu di warung Marsada;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Sdr. Suprat, terdakwa langsung masuk ke dalam mobil saksi dan langsung berangkat ke daerah Perdagangan Sumatra Utara ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di mobil dalam perjalanan, Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa baru saja membunuh Sdr.JUNAIDI Als JUN (Alm) dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, alasan Terdakwa membunuh Sdr Junaidi Alias Jun (Alm) tersebut dikarenakan barang milik Terdakwa yaitu Powerbank telah hilang yang mana menurut Terdakwa, terhadap Powerbank tersebut telah hilang dan diambil oleh anggotanya yang bernama Junaidi Alias Jun (Alm), dan kemudian Sdr Junaidi Alias Jun (Alm) tidak mengaku dan membentak Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung menembak Sdr Junaidi Alias Jun (Alm) menggunakan senjata api;
- Bahwa sesampainya di daerah Asahan, terdakwa dan pacar terdakwa (Sdri. Tia) turun dari mobil saksi dan saksi langsung balik kembali Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa biaya atau ongkos untuk mengantarkan terdakwa tersebut ke daerah Asahan adalah dari pacar terdakwa namun terhadap biaya tersebut hanya untuk membeli minyak kendaraan Saksi untuk pulang ke Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi disuruh oleh terdakwa untuk meminta biayanya kepada Sdr. Cemara Als Udak;
- Bahwa sepanjang perjalanan terdakwa tidak ada memperlihatkan senjata api kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Natalia Alias Lia Binti Minar (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Kolam pancing Yang Yang Berada Jalan Kooridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan, dan adapun Pelakunya yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Junaidi Als Jun;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula sekali pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Kolam pancing Yang Berada Jalan Koridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan, ketika itu Saksi Sedang menyapu disamping warung Kolam Pancing dan datang Terdakwa bersama Korban Sdr. Junaidi ;
- Bahwa ketika itu Saksi mendengar antara Terdakwa Dan Sdr. JUNAIDI bertengkar mulut (ribut) terkait hilangnya Powerbank milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi mendengar Sdr. JUNAIDI mengatakan “IYA BANG, NANTI AKU GANTI”;
- Bahwa pada saat Saksi menyapu, tidak lama kemudian tiba-tiba mendengar suara letusan seperti suara letusan tembakan dari arah terdakwa dan Sdr. Junaidi yang bertengkar mulut, dan ketika mendengar letusan seperti suara letusan tembakan tersebut Saksi ketakutan dan langsung pulang melarikan diri kerumah saksi;
- Bahwa dan pada saat Saksi lari sempat melihat Korban Sdr.JUNAIDI sudah tergeletetak / terbaring diatas sebuah meja yang ada diwarung kolam pancing tersebut dan bersimbah darah pada bagian lehernya dan pada waktu itu Saksi Melihat terdakwa Berdiri berada dekat dengan Korban Sdr.JUNAIDI;
- Bahwa terdakwa Menggunakan pakaian Baju Kemeja lengan Pendek Warna Hitam Kombinasi Coklat Dan Menggunakan Celana Pendek Warna Putih / Cream ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Matius Ginting, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Junaidi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pembunuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang merupakan milik dari adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Junaidi sering duduk di Warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Saksi adalah tetangga dari Terdakwa dan juga Saksi adalah anggota muat buah kelapa sawit Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Junaidi karena sama-sama sebagai anggota muat dari buah kelapa sawit milik Terdakwa atau dengan kata lain sama-sama dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Junaidi telah bekerja dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang yaitu Sdr Junaidi Als Jun (Alm) pernah mencuri sawit milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu baik terhadap Sdr Junaidi, bahkan Terdakwa sering menasihati dan membantu korban dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang diperbuat oleh Sdr Junaidi;
- Bahwa setelah peristiwa ini, Terdakwa berjanji akan menyekolahkan anak-anak dari Sdr Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Supartikno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Junaidi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang merupakan milik dari adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Junaidi sering duduk di Warung tersebut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Saksi adalah anggota muat buah kelapa sawit Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Junaidi karena sama-sama sebagai anggota muat dari buah kelapa sawit milik Terdakwa atau dengan kata lain sama-sama dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menganggap Sdr Junaidi adalah anak angkatnya;
- Bahwa Sdr. Junaidi telah bekerja dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang yaitu Sdr Junaidi Als Jun (Alm) pernah mencuri sawit milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu baik terhadap Sdr Junaidi, bahkan Terdakwa sering menasihati dan membantu korban dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang diperbuat oleh Sdr Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Rupinusta Sinulingga**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Junaidi yang merupakan anggota Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang merupakan milik dari adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Junaidi sering duduk di Warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi adalah anggota muat buah kelapa sawit Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Junaidi karena sama-sama sebagai anggota muat dari buah kelapa sawit milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Junaidi telah bekerja dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang yaitu Sdr Junaidi Als Jun (Alm) pernah mencuri sawit milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu baik terhadap Sdr Junaidi, bahkan Terdakwa sering menasihati dan membantu korban dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang diperbuat oleh Sdr Junaidi;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab terhadap keluarga Sdr Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP dan bertemu dengan saksi Natalia dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Natalia apakah mengetahui keberadaan powerbank milik terdakwa yang tertinggal di belakang warung yang kemudian saksi Natalia menjawab "tidak tahu dimana powerbank milik Abang namun tadi malam melihat Sdr Junaidi ke belakang ambil kartu";
- Bahwa kekesalan Terdakwa terhadap Sdr Junaidi telah lama dimana terdakwa mendapatkan cerita dari warga sekitar yaitu Sdr Junaidi Als Jun (Alm) sering melakukan pencurian kepada masyarakat sekitar serta juga Sdr Junaidi Als Jun (Alm) sering melakukan transaksi narkoba di daerah RAM milik terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Sdr Junaidi Als Jun (Alm) yang mengambil powerbank milik terdakwa lalu meminjam motor saksi Joko untuk pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa makan dan sekira 15 menit terdakwa lalu mengambil senjata miliknya dan menaruhnya di dalam tas selempang dan diikatnya di pinggang terdakwa dengan niat untuk dibawa ke kebun Terdakwa untuk dikuburkan;
- Bahwa sekira 30 menit terdakwa sampai di Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, terdakwa langsung mencari Sdr Junaidi Als Jun di warung kopi namun saat itu terdakwa tidak menjumpainya dan setelah berusaha mencari Sdr Junaidi Als Jun (Alm), akhirnya terdakwa bertemu dengan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Junaidi Als Jun (Alm) di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68;

- Bahwa saat itu terdakwa ada menanyakan keberadaan powerbank milik terdakwa kepada Sdr Junaidi Als Jun (Alm) namun saat itu Sdr Junaidi Als Jun (Alm) tidak mengaku dan pada akhirnya terdakwa dengan Sdr Junaidi Als Jun (Alm) saling mendorong badan;

- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku Sdr Junaidi Als Jun (Alm) yang melawan maka terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya ke arah bawah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm) ;

- Bahwa terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian bawah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm);

- Bahwa saat kejadian pembunuhan, yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut adalah terdakwa dan saksi Natalia.

- Bahwa jarak antara saksi Natalia dengan saat terdakwa menembak senjata api ke Sdr Junaidi Als Jun (Alm) adalah sekitar 4 meter;

- Bahwa saat itu saksi Natalia pergi dan menangis histeris melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan tidak memberikan pertolongan kepada Junaidi Als Jun (Alm) yang saat itu tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu terdakwa dijemput oleh Sdr Suprat dan diantar ke rumah Sdr Suprat;

- Bahwa saat di rumah Sdr Suprat, terdakwa menitipkan senjata api berikut amunisinya kepada Sdr Suprat;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh saksi Sohiron untuk mengantarkannya ke daerah asahan;

- Bahwa sekitar 2 hari setelah kejadian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Asahan;

- Bahwa senjata api beserta amunisinya diperoleh terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2020 sdr Baskoro (DPO) datang menjumpai terdakwa dan menawarkan untuk menggadaikan senjata apinya senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dengan kesepakatan tersebut dan terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Baskoro (DPO) dan Sdr Baskoro (DPO) selanjutnya

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dengan 10 (sepuluh) butir amunisi tanpa surat-surat kepada terdakwa ;

- Bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) butir amunisi sebelumnya telah dipergunakan terdakwa untuk latihan menembak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
- 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
- 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger ;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
- 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 144/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 02 Juni 2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 05 Juni 2020 serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 Mei 2020 pokoknya menerangkan *Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi belakang, otot punggung, paru kiri*

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0252/BSF/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi NRP 75061110 Admiral, S.T dan IPDA NRP 79041542 Yosua Rielys Pandapotan L, S.T masing-masing selaku Pemeriksa, dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 5 (lima) butir peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB1), Peluru Bukti 2 (PB 2), Peluru Bukti 3 (PB 3), Peluru Bukti (PB 4), dan Peluru Bukti 5 (PB 5);
- c. 1 (satu) butir anak peluru caliber 5.56 mm yang selanjutnya disebut anak peluru bukti (APB);
- d. 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut selongsong peluru bukti 1 (SPB 1), Selongsong Peluru Bukti 2 (SPB 2), Selongsong Peluru Bukti 3 (SPB 3), Selongsong Peluru Bukti 4 (SPB 4);

Dari keempat barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti pada poin a adalah senjata api genggam rakitan jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 5.56 mm. Senjata Api Bukti dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang Bukti pada poin b adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. Peluru Bukti 1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti pada poin c adalah anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan dan tidak dapat ditentukan apakah telah ditembakkan dari Senjata Api Bukti atau bukan;
- Barang Bukti pada poin d adalah selongsong peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang mana Selongsong Peluru Bukti 1 telah ditembakkan melewati laras (berasal) dari Senjata Api Bukti. Selongsong Peluru Bukti 2 tidak dapat ditentukan dikarenakan primer cupnya sudah tidak ada. Selongsong Peluru Bukti 3 dan Selongsong Peluru Bukti 4 tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak terdapat persamaan bentuk

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan polsa serta garis-garis halus yang sama dan sesuai pada fliring pin marknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Kolam pancing yang Berada Jalan Koridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan, Terdakwa telah menembak Sdr Junaidi di bagian bawah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api rakitan milik Terdakwa hingga hilangnya nyawa Korban Junaidi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Warung Kolam pancing tersebut, Terdakwa yang kehilangan Powerbanknya mendapatkan informasi dari Saksi Natalia bahwa Powerbank milik Terdakwa diduga diambil oleh Korban Junaidi dan setelah mendapatkan informasi tersebut, pada pukul 10.30 WIB Terdakwa kemudian meminjam motor milik Saksi Joko dan balik ke rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa balik kerumah adalah untuk makan siang dan hendak mengambil senjata api rakitan milik Terdakwa dan menaruhnya di dalam tas selempang dan diikatnya di pinggang terdakwa dengan niat untuk dibawa ke kebun Terdakwa untuk dikuburkan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata api rakitan miliknya di rumahnya, Terdakwa hendak mencari Korban Junaidi dan akhirnya terdakwa bertemu dengan Korban Junaidi Als Jun (Alm) di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 pada pukul 12.00 WIB dan saat itu terdakwa menanyakan keberadaan powerbank milik terdakwa kepada Korban Junaidi Als Jun (Alm) namun saat itu Korban Junaidi Als Jun (Alm) tidak mengaku dan pada akhirnya terdakwa dengan Korban Junaidi Als Jun (Alm) saling mendorong badan;
- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku Korban Junaidi Als Jun (Alm) yang melawan maka terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm) ;
- Bahwa terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan tidak memberikan pertolongan kepada Korban Junaidi Als Jun (Alm) yang saat itu tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu terdakwa dijemput oleh Sdr Suprat dan diantar ke rumah Sdr Suprat;
- Bahwa saat di rumah Sdr Suprat, terdakwa menitipkan senjata api berikut amunisinya kepada Sdr Suprat;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh saksi Sohiron untuk mengantarkannya ke daerah asahan;
- Bahwa sekitar 2 hari setelah kejadian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Asahan;
- Bahwa senjata api beserta amunisinya diperoleh terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2020 sdr Baskoro (DPO) datang menjumpai terdakwa dan menawarkan untuk menggadaikan senjata apinya senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dengan kesepakatan tersebut dan terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Baskoro (DPO) dan Sdr Baskoro (DPO) selanjutnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dengan 10 (sepuluh) butir amunisi tanpa surat-surat kepada terdakwa
- Bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) butir amunisi sebelumnya telah dipergunakan terdakwa untuk latihan menembak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas Kesatu Primair Pasal 340 KUHP, Subsidiarir Pasal 338 KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk Kumulatif, maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu, dan oleh karena Dakwaan Kesatu dalam bentuk subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;*

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*barang siapa*” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “*barang siapa*” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm) diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) menyebutkan opzet (kesengajaan) adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” yang artinya kesengajaan adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan “*opzetelijk plegen van een misdrijf het tewwgbrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (*diinsyafi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) maka terdapat 2 (dua) teori dari kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*wils theorie*): Dikemukakan oleh von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstellings theorie*): Dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu



perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kesengajaan berdasarkan *Memorie van Atwood (M.v.A)* dengan kesengajaan berdasarkan *Memori van Toelichting (M.v.T.)*, maka ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan (*Opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat yang berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” Bahwa menurut HR 22 Maret 1909 untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 340 KUHP pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya yang dibuat oleh R.Soesilo, menyebutkan bahwa “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbédachtte rade*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan mengaitkan dengan teori-teori tersebut diatas untuk menilai apakah unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Kolam pancing yang Berada Jalan Koridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan, Terdakwa telah menembak Sdr Junaidi di bagian bawah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api rakitan milik Terdakwa hingga hilangnya nyawa Sdr Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 Mei 2020 pokoknya menerangkan *Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi belakang, otot punggung, paru kiri bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menembak bagian bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm) mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban Junaidi, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mepertimbangkan apakah tindakan Terdakwa yang merampas nyawa orang lain yaitu Korban Junaidi tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa dari Korban Junaidi dilatarbelakangi dari beberapa rentetan peristiwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Warung Kolam pancing tersebut, Terdakwa yang kehilangan Powerbanknya mendapatkan informasi dari Saksi Natalia bahwa Powerbank milik Terdakwa diduga diambil oleh Korban Junaidi dan setelah mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada pukul 10.30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan marah meminjam motor milik Saksi Joko dan balik ke rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa balik kerumah adalah untuk makan siang dan hendak mengambil senjata api rakitan milik Terdakwa dan menaruhnya di dalam tas selempang dan diikatnya di pinggang terdakwa dengan niat untuk dibawa ke kebun Terdakwa untuk dikuburkan;
- Bahwa Terdakwa hendak mencari Korban Junaidi dan akhirnya terdakwa bertemu dengan Korban Junaidi Als Jun (Alm) di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menanyakan keberadaan powerbank milik terdakwa kepada Korban Junaidi Als Jun (Alm) namun saat itu Korban Junaidi Als Jun (Alm) tidak mengaku dan pada akhirnya terdakwa dengan Korban Junaidi Als Jun (Alm) saling mendorong badan dan adu mulut;
- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku Korban Junaidi Als Jun (Alm) yang melawan maka terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm) ;
- Bahwa terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm);
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan tidak memberikan pertolongan kepada Korban Junaidi Als Jun (Alm) yang saat itu tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa tersebut, jika melihat tuntutan dari Penuntut Umum, maka menurut Penuntut Umum bahwa niat dari Terdakwa untuk membunuh korban telah ada saat mendapatkan informasi Powerbank miliknya telah diambil oleh korban Junaidi yang mana terbukti dari Terdakwa yang awalnya marah karena mendapatkan informasi Powerbank miliknya telah diambil oleh Korban Junaidi, pergi pulang kerumah untuk mengambil senjata api rakitan miliknya;

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penuntut umum yang pada intinya menyimpulkan timbulnya niat untuk melakukan menembak Korban Junaidi diawali dengan adanya tindakan persiapan yaitu mengambil senjata api rakitan milik Terdakwa di rumahnya sampai kepada tindakan permulaan pelaksanaan yaitu mengarahkan senjata api rakitan miliknya tersebut kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi dan sampai kepada pelaksanaannya hal tersebut

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana semua rentetan peristiwa tersebut merupakan indikator adanya perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa atas penilaian penuntut umum dalam tuntutananya tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rentetan peristiwa yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut dapat memenuhi unsur dari dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) titik permasalahan yaitu permasalahan pertama adalah saat Terdakwa marah mengetahui Powerbanknya telah diambil oleh Korban Junaidi yaitu sekitar pukul 07.30 WIB dan permasalahan kedua adalah saat Terdakwa adu mulut dan saling dorong mendorong dengan korban Junaidi yaitu sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah, dari 2 (dua) titik permasalahan tersebut, kapan niat Terdakwa untuk membunuh Korban Junaidi, yang mana menurut Penuntut Umum niat Terdakwa untuk membunuh Korban Junaidi yaitu saat Terdakwa marah mengetahui Powerbanknya telah diambil oleh Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim, niat Terdakwa untuk membunuh Korban Junaidi muncul saat Terdakwa adu mulut dan saling dorong mendorong dengan Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa adapun yang membuat yakin Majelis Hakim bahwa niat Terdakwa untuk membunuh Korban Junaidi muncul saat Terdakwa adu mulut dan saling dorong mendorong dengan Korban Junaidi, yaitu dalam hal Terdakwa sudah ada niat untuk membunuh Korban Junaidi saat mengetahui Powerbanknya telah diambil oleh Korban Junaidi, maka seharusnya Terdakwa langsung menembak Korban Junaidi tanpa adanya tanya jawab hilangnya powerbank Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban Junaidi sehingga berakibat terjadinya adu mulut dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan kejadian adu mulut dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban Junaidi itulah yang memicu amarah dari Terdakwa dan membuat adanya niat dari Terdakwa untuk mengeluarkan senjata api rakitan miliknya hingga menembak Korban Junaidi hingga Korban Junaidi meninggal dunia;



Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim uraikan, dari unsur kedua ini terdapat 2 (dua) pokok unsur dalam Pasal 340 KUHP ini yaitu pertama “dengan sengaja” dan kedua “perencanaan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari niat Terdakwa untuk membunuh Korban Junaidi muncul saat adu mulut dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban Junaidi, maka subunsur “perencanaan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, karena antara niat dengan pelaksanaan pembunuhan dilakukan secara spontan dan dalam keadaan marah Terdakwa yang diperlakukan oleh bawahannya dengan peristiwa adu mulut dan mendorong Terdakwa, dan oleh karenanya, “Tempo” yang menjadi pokok subunsur “perencanaan terlebih dahulu” sebagaimana penjelasan Pasal 340 KUHP yang dijelaskan dalam bukunya R Soesilo tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sub unsur dengan perencanaan terlebih dahulu tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah subunsur dengan sengaja telah terpenuhi dari rentetan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat setelah dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban Junaidi, terdakwa mengeluarkan senjata apinya dan mengarahkan senjata apinya tersebut kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan permulaan pelaksanaan Terdakwa dengan mengarahkan senjata api rakitan miliknya tersebut kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi, maka hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan nyawa dari Korban Junaidi yang mana jika seseorang ditembak pada bawah leher sebelah kiri, maka besar kemungkinan orang tersebut akan kehabisan darah dan mengakibatkan meninggal dunia, dan oleh karena itu “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari unsur kedua ini, hanya sub unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang terpenuhi, sedangkan sub unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” tidak terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan komulatif Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



dakwaan kesatu Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa, oleh karena unsur ini adalah sama seperti halnya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan terbukti, maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) menyebutkan opzet (kesengajaan) adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" yang artinya kesengajaan adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan "*opzetelijk plegen van een misdrijf het tewwgbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (diinsyafi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) maka terdapat 2 (dua) teori dari kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (wils theorie): Dikemukakan oleh von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (voorstellings theorie): Dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) dengan kesengajaan berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.), maka ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan (*Opzet bij mogeelijkheidsbewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat yang berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan mengaitkan dengan teori-teori tersebut diatas untuk menilai apakah unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Kolam pancing yang Berada Jalan Koridor RAPP Km. 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kec. Pelalawan, Terdakwa telah menembak Sdr Junaidi di bagian bawah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api rakitan milik Terdakwa hingga hilangnya nyawa Sdr Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 Mei 2020 pokoknya menerangkan *Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi belakang, otot punggung, paru kiri bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;*

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menembak bagian bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm) mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban Junaidi, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa yang merampas nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa dari Korban Junaidi dilatarbelakangi dari beberapa rentetan peristiwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Warung Kolam pancing tersebut, Terdakwa yang kehilangan Powerbanknya mendapatkan informasi dari Saksi Natalia bahwa Powerbank milik Terdakwa diduga diambil oleh Korban Junaidi dan setelah mendapatkan informasi tersebut, dan pada pukul 10.30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan marah meminjam motor milik Saksi Joko dan balik ke rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa balik kerumah adalah untuk makan siang dan hendak mengambil senjata api rakitan milik Terdakwa dan menaruhnya di dalam tas selempang dan diikatnya di pinggang terdakwa dengan niat untuk dibawa ke kebun Terdakwa untuk dikuburkan;
- Bahwa Terdakwa hendak mencari Korban Junaidi dan akhirnya terdakwa bertemu dengan Korban Junaidi Als Jun (Alm) di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menanyakan keberadaan powerbank milik terdakwa kepada Korban Junaidi Als Jun (Alm) namun saat itu Korban Junaidi Als Jun (Alm) tidak mengaku dan pada akhirnya terdakwa dengan Korban Junaidi Als Jun (Alm) saling mendorong badan dan adu mulut;
- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku Korban Junaidi Als Jun (Alm) yang melawan maka terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm) ;
- Bahwa terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi Als Jun (Alm);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan tidak memberikan pertolongan kepada Korban Junaidi Als Jun (Alm) yang saat itu tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan dakwaan komultaif primair sebelumnya, niat Terdakwa untuk membunuh Korban Junaidi muncul saat peristiwa adu mulut dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa sesaat setelah dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban Junaidi, terdakwa mengeluarkan senjata apinya dan mengarahkan senjata apinya tersebut kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan permulaan pelaksanaan Terdakwa dengan mengarahkan senjata api rakitan miliknya tersebut kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi, maka hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan nyawa dari Korban Junaidi yang mana jika seseorang ditembak pada bawah leher sebelah kiri, maka dapat dipastikan orang tersebut meninggal dunia, dan oleh karena itu "dengan sengaja" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa atas dakwaan kesatu Penuntut Umum ini baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan dalam Pembelaannya bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terbukti dalam fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, hal ini berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan tidak ada satu orangpun yang menerangkan tentang kepastian bahwa korban meninggal ditempat kejadian atau setelah dirumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan Penembakan terhadap Junaidi (Korban) tidak ada niat sedikitpun untuk membunuh korban namun hanya memberikan peringatan kepada korban dikarenakan korban telah banyak berbuat kesalahan di masyarakat bahkan sebahagian masyarakat resah terhadap kejahatan-kejahatan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa kejadian pembunuhan terhadap Junaidi (korban) adalah bukanlah suatu pembunuhan yang disengaja hal ini berseuaian dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud perbuatan "Dengan Sengaja" adalah perbuatan yang direncanakan atau diniatkan atau tidak secara kebetulan, sehingga Terdakwa tidak pantas dan patut dipersalahkan dengan tuntutan pasal 340 KUHP sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan tidak ada satu orangpun yang menerangkan tentang kepastian bahwa korban meninggal ditempat kejadian atau setelah dirumah sakit;

Menimbang, bahwa unsur dari delik Pasal 340 KUHP ini, adalah adanya perbuatan yang merampas nyawa orang lain, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat hilangnya nyawa Korban Junaidi adalah akibat adanya tembakan dari senjata api rakitan milik Terdakwa yang mana peluru senjata api rakitan mengenai di bagian bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 Mei 2020 pokoknya menerangkan *Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun yang Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak perlu lagi untuk mengetahui kapan Korban Junaidi meninggal yang mana yang perlu dibuktikan dalam unsur Pasal 340 KUHP ini ialah adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak dapat diterima;

Ad.2. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan Penembakan terhadap Junaidi (Korban) tidak ada niat sedikitpun untuk membunuh korban namun hanya memberikan peringatan kepada korban dikarenakan korban telah banyak berbuat kesalahan di

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



masyarakat bahkan sebahagian masyarakat resah terhadap kejahatan-kejahatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa telah ada niat untuk menembak Korban Junaidi yang dibuktikan dengan adanya tindakan Terdakwa yang mengarahkan senjata api rakitan miliknya tersebut kearah bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi, maka hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan nyawa dari Korban Junaidi yang mana jika seseorang ditembak pada bawah leher sebelah kiri, maka dapat dipastikan orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam hal niat Terdakwa menembak korban hanya untuk memberikan peringatan kepada korban, maka seharusnya Terdakwa hanya memberikan tembakan peringatan terhadap Korban Junaidi untuk menakut nakuti Korban Junaidi, bukan mengarahkan senjata api rakitan miliknya ke bawah leher sebelah kiri Korban Junaidi dan menembakkan senjata api rakitan miliknya tersebut, dan oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal ini tidak dapat diterima;

Ad. 3. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tidak dapat menghapuskan pidananya, dan oleh karena itu dalil ini tidak berlasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dengan unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa, oleh karena unsur ini adalah sama seperti halnya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan terbukti, maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (wederrechtelijk) mempunyai pengertian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menurut Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa : "Wederrechtelijk" itu ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "zonder eigen recht" atau "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" atau dengan kata lain suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain kesemuanya perbuatan yang tidak syah dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menggunakan senjata api rakitan miliknya untuk menembak korban Junaidi sehingga menghilangkan nyawa Korban Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0252/BSF/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi NRP 75061110 Admiral, S.T dan IPDA



NRP 79041542 Yosua Rielys Pandapotan L, S.T masing-masing selaku
Pemeriksa, dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 5 (lima) butir peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB1), Peluru Bukti 2 (PB 2), Peluru Bukti 3 (PB 3), Peluru Bukti (PB 4), dan Peluru Bukti 5 (PB 5);
- c. 1 (satu) butir anak peluru caliber 5.56 mm yang selanjutnya disebut anak peluru bukti (APB);
- d. 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut selongsong peluru bukti 1 (SPB 1), Selongsong Peluru Bukti 2 (SPB 2), Selongsong Peluru Bukti 3 (SPB 3), Selongsong Peluru Bukti 4 (SPB 4);

Dari keempat barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti pada poin a adalah senjata api genggam rakitan jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 5.56 mm. Senjata Api Bukti dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang Bukti pada poin b adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. Peluru Bukti 1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti pada poin c adalah anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan dan tidak dapat ditentukan apakah telah ditembakkan dari Senjata Api Bukti atau bukan;
- Barang Bukti pada poin d adalah selongsong peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang mana Selongsong Peluru Bukti 1 telah ditembakkan melewati laras (berasal) dari Senjata Api Bukti. Selongsong Peluru Bukti 2 tidak dapat ditentukan dikarenakan primer cupnya sudah tidak ada. Selongsong Peluru Bukti 3 dan Selongsong Peluru Bukti 4 tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak terdapat persamaan bentuk dan polsa serta garis-garis halus yang sama dan sesuai pada fliring pin marknya;

Menimbang, bahwa senjata api beserta amunisinya diperoleh terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2020 sdr Baskoro (DPO) datang menjumpai terdakwa dan menawarkan untuk menggadaikan senjata apinya senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan tersebut dan terdakwa kemudian menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Baskoro (DPO) dan Sdr Baskoro (DPO) selanjutnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dengan 10 (sepuluh) butir amunisi tanpa surat-surat kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan dan menggunakan senjata api tersebut, dan oleh karenanya unsur “Tanpa Hak menggunakan senjata api” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa atas dakwaan kedua Penuntut Umum ini, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan dalam Pembelaannya bahwa Terdakwa tidak pantas dan patut dipersalahkan dengan tuntutan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951 dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa sangat jelas dan terang bahwa senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah bukan milik Terdakwa, namun senjata api tersebut adalah Milik Baskoro yang dititip kepada Terdakwa sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Baskoro kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah berniat untuk menguburkan senjata api tersebut dikebun Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan pembuktian unsur Delik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951 telah menyatakan Terdakwa tanpa hak menggunakan senjata api, dan pada diri Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata api, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan senjata api rakitan untuk menembak Korban Junaidi, dan sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi bagaimana Terdakwa memperoleh senjata api tersebut, dan oleh karenanya dalil penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **edukatif** dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Istri dari Korban Junaidi yaitu Saksi Desi Susanti, telah memaafkan perbuatan korban namun tetap meminta pertanggungjawaban hukum bagi Terdakwa atas perbuatannya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan didukung oleh keterangan Saksi Matius Ginting, Terdakwa berniat untuk membantu membiayai sekolah dari anak Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terlalu berlebihan dan cukup memenuhi keadilan dengan memperhatikan aspek edukatif, kemanusiaan dan rasa adil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
- 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
- 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger ;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
- 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dapat digunakan kembali serta tidak bernilai ekonomi lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Junaidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa membantu membiayai sekolah Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*", sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dan Tanpa Hak Menggunakan Senjata Api*", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
- 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
- 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
- 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43